



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Imam Bonjol No. 3 Lt.4 Telp/Fax (0772) 31201 email:satpol_prajawibawa@yahoo.co.id

TAREMPA (29791)

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Kepada : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Dari : Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian
Nomor Urut :
Kegiatan : Tindak lanjut Pengaduan Masyarakat yaitu seorang Pria asal Medan yg dinilai sudah meresahkan masyarakat di wilayah kerja Anggota SATPOL PP pos jaga Palmatak

I. DASAR

1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat;
3. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum;

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Waktu Pelaksanaan
 - a) Hari : Rabu
 - b) Tanggal : 21 Januari 2026
 - c) Mulai pada jam : 14.00 WIB
 - d) Selesai pada jam : 19.00 WIB
2. Lokasi kegiatan
Kecamatan palmatak
3. Tujuan kegiatan
 1. Menjalankan tugas dan Fungsi Satpol PP Yakini Menegakkan perda dan Perkada , menjaga keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
 2. Mengamankan oknum terduga yang meresahkan masyarakat
 3. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
4. Kronologi dalam kegiatan
Satpol PP menerima laporan masyarakat terkait adanya seorang Pria asal Medan yg dinilai sudah meresahkan masyarakat di wilayah kerja Anggota SATPOL PP pos jaga Palmatak
Dari kegiatan ini dapat kami sampaikan sebagai berikut:
 1. Pria bernama Abdi Saendar, beralamat KTP: Dusun II, RT/RW:000/000
Kelurahan/Desa: Dolok Sagala
Kecamatan Dolok Masihul.
Lahir di Dolok Sagala, 16/05/1991,
Mendapat laporan dari masyarakat Tim Satpol PP Kemudian mencari keberadaan Pria tersebut, setelah di temukan pria tersebut di amankan di Pos Bko Pos Satpol Palmatak untuk menunggu insruksi selanjutnya.

5. Tindakan

Diamankan karena Laporan masyarakat yg menganggap perbuatan yang bersangkutan sudah meresahkan masyarakat, dengan menjual foto copy ayat2 Al_Qur'an, dan di bacakan ke sasaran nya.

2. Pria tersebut sudah menyatakan penyesalannya dan meminta maaf kepada warga Anambas pada umum nya dan masyarakat Kute Siantan, Palmatak khusus nya.

3. Pria tersebut datang ke Anambas menggunakan kapal Roro dari uban tgl 13/01/2026, naik di Letung selama 2 hari.

4. Pria tersebut sekarang di aman kan dari Anggota SATPOL PP pos jaga Palmatak di pos penjagaan Satpol-PP, di desa putik

Kemudian Pria tersebut dibawa ke Mako Satpol PP Untuk menunggu kapal untuk dikembalikan ke Daerah Asalnya

6. Hasil

Oknum yang bersangkutan saat ini sudah keluar dari Anambas dan tepatnya sudah di kembalikan ke Daerah Asalnya oleh Pemerintah Daerah.

III. PENUTUP

Demikian laporan Melaksanakan kegiatan penanganan ODGJ disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Tarempa, 23 Januari 2026

KASI OPERASI DAN PENGENDALIAN



AUNG PEBYATA SUGEMA, S.STP., M.Si

Penata /III.c

NIP. 199302102016091002



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Imam Bonjol No. 3 Lt.4 Telp/Fax (0772) 31201 email:satpol_prajawibawa@yahoo.co.id

TAREMPA (29791)

DOKUMENTASI KEGIATAN

Nomor Urut :
Kegiatan : Tindak lanjut Pengaduan Masyarakat yaitu seorang Pria asal Medan yg dinilai sudah meresahkan masyarakat di wilayah kerja Anggota SATPOL PP pos jaga Palmatak
Hari : Rabu
Tanggal : 21 Januari 2026
Mulai pada jam : 14.00 Wib
Selesai pada jam : 20.00 Wib

Dokumentasi



Tarempa, 23 Januari 2026
KASI OPERASI DAN PENGENDALIAN


AUNG PEYATA SUGEMA, S.STP., M.Si
Penata /III.c
NIP. 199302102016091002



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Imam Bonjol No. 3 Lt.4 Telp/Fax (0772) 31201 email:satpol_prajawibawa@yahoo.co.id

TAREMPA (29791)

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Kepada : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Dari : Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Kegiatan : Pengamanan atas tindak lanjut pengaduan masyarakat di Pesantren Khaira Ummah

I. DASAR

1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat;
3. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum;

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Waktu Pelaksanaan
 - a) Hari : Selasa
 - b) Tanggal : 27 Januari 2026
 - c) Mulai pada jam : 19.00 WIB
 - d) Selesai pada jam : 00.49 WIB
2. Lokasi kegiatan
Kecamatan Siantam, Pondok Pesantren Khaira Ummah
3. Tujuan kegiatan
 1. Menjalankan tugas dan Fungsi Satpol PP Yakini Menegakkan perda dan Perkada , menjaga keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
 2. Mengamankan oknum terduga yang meresahkan masyarakat
 3. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
4. Kronologi dalam kegiatan
Kegiatan pengamanan ini diawali dengan penerimaan laporan dari pihak pengasuh Pondok Pesantren Khaira Ummah mengenai gangguan ketertiban yang dilakukan oleh seorang oknum dengan perilaku arogan dan temperamental. Menindaklanjuti pengaduan tersebut, tim Satpol PP Kabupaten Kepulauan Anambas segera bergerak menuju lokasi untuk melakukan observasi lapangan dan memberikan perlindungan kepada ustadz serta santri yang merasa terintimidasi. Setibanya di lokasi, personel melakukan koordinasi intensif dengan pelapor untuk memahami pola gangguan yang terjadi, kemudian menyisir area sekitar pondok guna memastikan tidak ada ancaman fisik langsung dan menciptakan barisan pengamanan di gerbang utama pesantren. Melalui tindakan cepat personel di lapangan, situasi yang semula tegang berhasil dikendalikan sepenuhnya. Kehadiran Satpol PP di lingkungan Pondok Pesantren Khaira Ummah memberikan dampak psikologis positif yang signifikan, di mana para santri dapat kembali menjalankan aktivitas belajar dan ibadah tanpa rasa takut.

5. Tindakan

Sebagai langkah antisipasi ke depan, disarankan adanya peningkatan pengawasan internal di lingkungan pesantren serta penyediaan akses komunikasi cepat antara pengurus pondok dengan markas Satpol PP. Diperlukan patroli rutin pada jam-jam rawan untuk memastikan oknum yang bersangkutan tidak mengulangi perbuatannya yang dapat memicu konflik sosial. Petugas juga memberikan catatan agar pihak pesantren segera mendokumentasikan setiap bentuk ancaman di masa mendatang sebagai bahan bukti administratif apabila diperlukan tindakan hukum yang lebih tegas atau koordinasi dengan pihak kepolisian.

6. Hasil

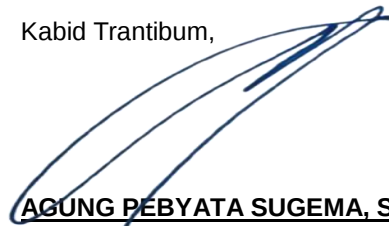
Oknum yang bersangkutan saat ini sudah diamankan di Polres Anambas

III. PENUTUP

Demikian laporan atas tindak lanjut pengaduan masyarakat ini di buat

Tarempa, 28 Januari 2026

Kabid Trantibum,



AGUNG PEBYATA SUGEMA, S.STP., M.Si

Penata / III.c

NIP. 19930210 201609 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Imam Bonjol No. 3 Lt.4 Telp/Fax (0772) 31201 email:satpol_prajawibawa@yahoo.co.id

TAREMPA (29791)

DOKUMENTASI KEGIATAN

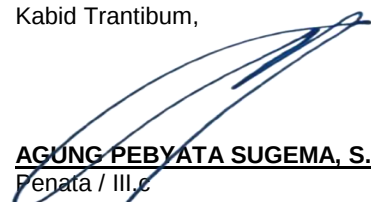
Nomor Urut :
Kegiatan : Pengamanan atas tindak lanjut pengaduan masyarakat di Pesantren Khaira Ummah
Hari : Selasa
Tanggal : 27 Januari 2026
Mulai pada jam : 19.00 Wib
Selesai pada jam : 24.49 Wib

Dokumentasi



Tarempa, 28 Januari 2026

Kabid Trantibum,


AGUNG PEBYATA SUGEMA, S.STP., M.Si

Penata / III.c

NIP. 19930210 201609 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Imam Bonjol No. 3 Lt.4 Telp/Fax (0772) 31201 email:satpol_prajawibawa@yahoo.co.id

TAREMPA (29791)

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Kepada : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Dari : Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Kegiatan : Giat Trantibum menangani kenakalan anak-anak di bawah umur yang meresah kan masyarakat terkait Marak nya aksi pencurian kabel lampu di Palmatak

I. DASAR

1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat;
3. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum;

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Waktu Pelaksanaan
 - a) Hari : Jumat
 - b) Tanggal : 27 Febuari 2026
 - c) Mulai pada jam : 09.00 WIB
 - d) Selesai pada jam : 11.30 WIB
2. Lokasi kegiatan
SMP N 1 Palmatak
3. Tujuan kegiatan
 1. Menindaklanjuti aduan masyarakat terkait aktivitas anak-anak yang mencurigakan
 2. menumbuhkan rasa kedewasaan berpikir dalam melakukan tindakan yang akan di lakukan serta sebab dan akibat yg akan terjadi di kemudian hari.
 3. Aksi peduli Satpol-PP pos jaga Palmatak terhadap ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta peduli generasi penerus bangsa.
4. Kronologi dalam kegiatan
Kegiatan ini diawali dengan adanya pengaduan dari masyarakat ada sekelompok remaja yang melakukan aksi pencurian kabel yang sudah sangat meresahka masyarakat, oleh petugas laporan tersebut di terima dan petugas langsung mlakukan tindakan datang ke lokasi dimana remaja tersebut bersekolah yakni di SMP N 1 Palmatak.oleh petugas diketahui ada 3 orang remaja yang melakukan tindakan pencurian tersebut dalam 1 bulan ini, namun setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut di dapati 9 orang remaja yang terlibat melakukan aksi pencurian tersebut. oleh petugas remaja tersebut di panggil dan dilakukan mediasi antara siswa tersebut,pihak sekolah,masyarakat,Polisi dan Satpol PP, Kemudian kasusu ini diselesaikan secara kekeluargaan
5. Tindakan
remaja yang terlibat di panggil kemudian diintrogasi oleh petugas dan pihak sekolah, setelah didapai 9 orang yang terlibat dilakukan mediasi dan di selesaikan secara kekeluargaan
6. Hasil
- Dari 3 sampel anak yang kami panggil ke tiga nya mengakui perbuatan mereka yang melakukan pencurian kabel Di Palmatak dalam 1 bulan ini,.

- Dari pengembangan 3 orang ini bertambah menjadi 9 (sembilan) orang anak yang terlibat.
- Dari 9 orang anak-anak yg melakukan tindakan pencurian kabel Di Palmatak ini terdapat 1 orang yang sudah lewat bawah umur, (18tahun)
- Dari 6 titik kabel yang hilang di Palmatak, 4 titik sudah di akui dari ke 9 mereka ini sebagai pelakunya.
- Ada pun 4 titik yang sudah di akui dari mereka ini sebagai pelakunya adalah:
 - Sekolah SDTQ ADZIKRA Plamtak, SMPN 1 Palmatak, SDN 001 Ladan, Lapangan Voly Ladan
- Dari kasus ini di selesaikan dengan cara kekeluargaan
- Pelaku di wajib kan Mengganti benda/barang yang sudah di ambil atau mengembalikan jika masih ada.
- Rata-rata yang di curi mereka, di jual di pembeli Kuningan di batu Ampar.

III. PENUTUP

Demikian laporan atas tindak lanjut pengaduan Giat Trantibum menangani kenakalan anak-anak di bawah umur yang meresah kan masyarakat terkait Marak nya aksi pencurian kabel lampu di Palmatak

Tarempa, 28 Febuari 2026

Kabid Trantibumlinmas,



AGUNG PEBYATA SUGEMA, S.STP., M.Si

Penata / III.c

NIP. 19930210 201609 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Imam Bonjol No. 3 Lt.4 Telp/Fax (0772) 31201 email:satpol_prajawibawa@yahoo.co.id

TAREMPA (29791)

DOKUMENTASI KEGIATAN

Nomor Urut :
Kegiatan : Giat Trantibum menangani kenakalan anak-anak di bawah umur yang meresah kan masyarakat terkait Marak nya aksi pencurian kabel lampu di Palmatak
Hari : Kamis
Tanggal : 26 Febuari 2026
Mulai pada jam : 09.00 Wib
Selesai pada jam : 11.30 Wib

Dokumentasi



Tarempa, 28 Febuari 2026

Kabid Trantibumlinmas,

AGUNG PEBYATA SUGEMA, S.STP., M.Si

Penata / III.c

NIP. 19930210 201609 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Imam Bonjol No. 3 Lt.4 Telp/Fax (0772) 31201 email:satpol_prajawibawa@yahoo.co.id

TAREMPA (29791)

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Kepada : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Dari : Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Nomor Urut :
Kegiatan : Tindak lanjut Pengaduan Masyarakat Tentang Adanya Gangguan Trantibum di Kelurahan Tarempa

I. DASAR

1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat;
3. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum;

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Waktu Pelaksanaan
 - a) Hari : Jumat
 - b) Tanggal : 13 Maret 2026
 - c) Mulai pada jam : 15.21 WIB
 - d) Selesai pada jam : 17.30 WIB
2. Lokasi kegiatan
Rintis, Kecamatan Siantan Selatan (Rumah Pelaku)
3. Tujuan kegiatan
 1. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang gangguan trantibum yang dilakukan oleh seorang laki-laki paruh baya berinisial (D).
 2. Laki-laki berinisial (D) ini diduga telah membuat keresahan di tengah masyarakat, menurut laporan warga yang bersangkutan sering mengambil barang yang bukan haknya dan mengancam orang lain dengan senjata tajam.
 3. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
4. Kronologi dalam kegiatan
 1. Setelah mendapat laporan dari masyarakat, Petugas langsung mencari yang bersangkutan untuk dimintai keterangan.
 2. Petugas mendapati yang bersangkutan di rumahnya lalu memberikan teguran dan peringatan agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.
 3. Petugas melakukan pendekatan humanis, sehingga yang bersangkutan menerima masukan dan teguran dari petugas dengan kooperatif.
 4. Yang bersangkutan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulanginya.

5. Tindakan

Petugas mendatangi yang bersangkutan atas laporan dari masyarakat ke rumah nya , oleh petugas di lakukan teguran dan peringatan agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, jika masih mengulangi akan di berikan sanksi yang lebih tegas dan yang bersangkutan mau bekerjasama dengan petugas menerima teguran dan berjanji tidak mengulangi lagi.

6. Hasil

Oknum yang bersangkutan sudah mentadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi..

III. PENUTUP

Tindak lanjut Pengaduan Masyarakat Tentang Adanya Gangguan Trantibum di Kelurahan Tarempa

Tarempa, 14 Maret 2026

Kabid Trantibum,



AGUNG PEBYATA SUGEMA, S.STP., M.Si

Penata / III.c

NIP. 19930210 201609 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Imam Bonjol No. 3 Lt.4 Telp/Fax (0772) 31201 email:satpol_prajawibawa@yahoo.co.id

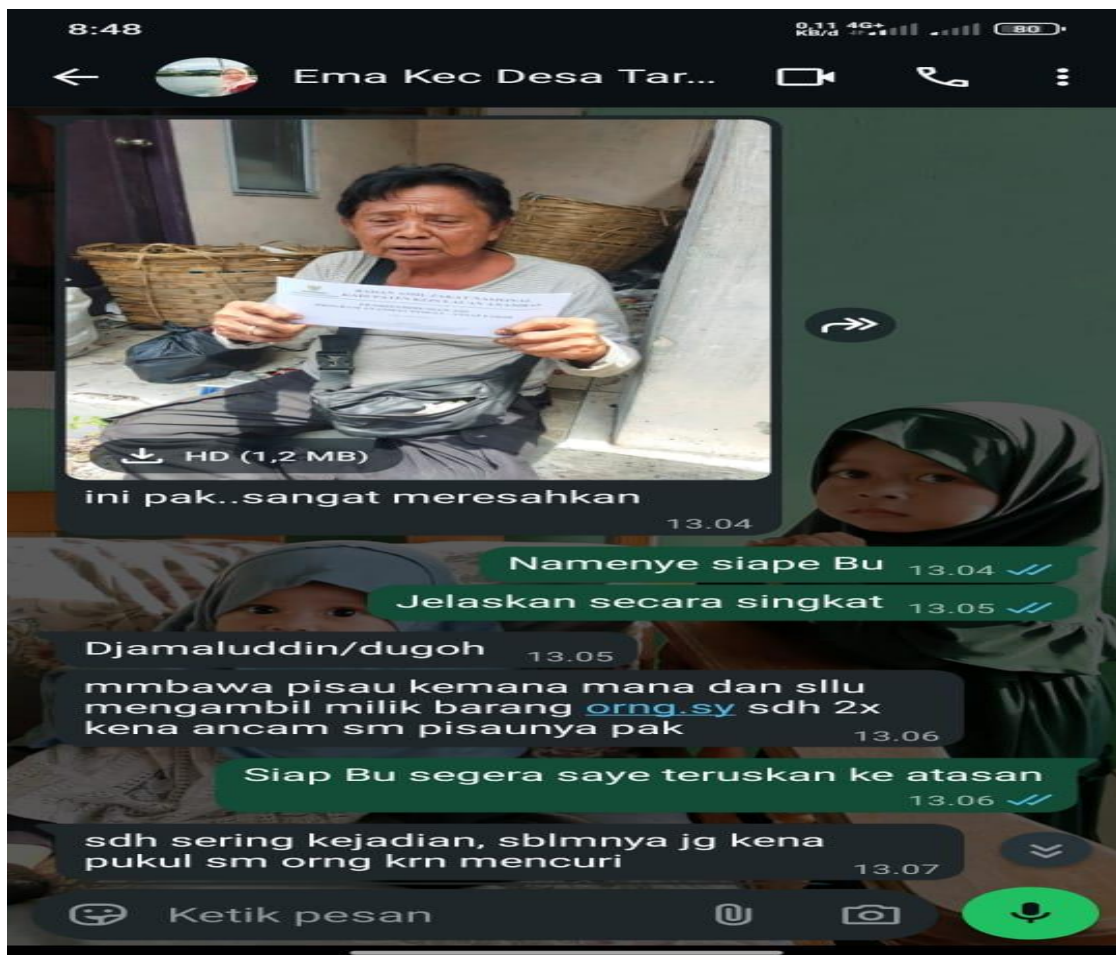
TAREMPA (29791)

DOKUMENTASI KEGIATAN

Nomor Urut :
Kegiatan : Tindak lanjut Pengaduan Masyarakat Tentang Adanya Gangguan Trantibum di Kelurahan Tarempa
Hari : Jumat
Tanggal : 13 Maret 2026
Mulai pada jam : 16.21 Wib
Selesai pada jam : 17.30 Wib

Dokumentasi

LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT



TINDAK LANJUT PENANGANAN



Tarempa, 14 Maret 2026

Kabid Trantibum,


AGUNG PEBYATA SUGEMA, S.STP., M.Si

Penata / III.c

NIP. 19930210 201609 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Soekarno-Hatta Nomor 16, Tarempa Selatan, Kepulauan Anambas
Kepulauan Riau 29791, Pos-el: polppanambas@gmail.com

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Kepada : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Dari : Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Kegiatan : Pengamanan atas tindak lanjut pengaduan masyarakat tentang adanya Gangguan Trantibum di tempat hiburan Billiard

I. DASAR

1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat;
3. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum;

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Waktu Pelaksanaan
 - a) Hari : Rabu
 - b) Tanggal : 29 Juli 2026
 - c) Mulai pada jam : 15.21 WIB
 - d) Selesai pada jam : 16.00WIB
2. Lokasi kegiatan
Kecamatan Siantam, Tempat Hiburan Billiard Boncai
3. Tujuan kegiatan
 1. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang gangguan trantibum yang dilakukan oleh tempat hiburan Billiard yang berlokasi di Jl. Imam Bonjol no. 3 lantai 2 (Gedung Boncai) Tarempa Kepulauan Anambas
 2. Mencegah terjadinya potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat di sekitar lokasi usaha.
 3. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan penyampaian imbauan kepada pengelola maupun pengunjung tempat hiburan agar mematuhi ketentuan operasional serta menjaga ketertiban umum.
 4. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.
4. Kronologi dalam kegiatan
Seorang warga berinisial (Y) telah melaporkan kepada Layanan Pengaduan Satpol PP Kabupaten Kepulauan Anambas bahwa (Y) merasa terganggu dengan tempat hiburan Billiard di daerah kediamannya yang kerap kali memutar musik dengan keras hingga pukul 03.00 dini hari. Personel Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Anambas melaksanakan kegiatan pengamanan sebagai tindak lanjut atas pengaduan masyarakat mengenai dugaan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (Trantibum) di salah satu tempat hiburan biliar. Selanjutnya, personel menuju lokasi tempat hiburan biliar yang menjadi objek pengaduan masyarakat. Setibanya di lokasi, petugas melakukan pengamanan situasi sekitar, observasi terhadap aktivitas di dalam dan di sekitar tempat usaha, serta berkoordinasi dengan pengelola untuk memperoleh informasi mengenai kegiatan operasional yang sedang berlangsung. Petugas kemudian melakukan pengecekan terhadap kondisi di lapangan, mengidentifikasi potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, serta memastikan aktivitas usaha tidak menimbulkan keresahan bagi masyarakat sekitar. Selain itu, petugas memberikan imbauan kepada pengelola dan para pengunjung agar menjaga ketertiban, tidak membuat keributan, mematuhi jam operasional, serta menaati seluruh ketentuan peraturan daerah yang berlaku.

5. Tindakan

Melakukan pemantauan dan observasi terhadap aktivitas operasional tempat hiburan serta kondisi lingkungan di sekitar lokasi. Berkoordinasi dengan pengelola tempat hiburan untuk memperoleh informasi terkait operasional usaha dan permasalahan yang dilaporkan masyarakat. Memberikan pembinaan dan imbauan kepada pengelola agar mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, jam operasional, serta menjaga ketertiban dan kenyamanan lingkungan sekitar.

Memberikan imbauan kepada pengunjung agar menjaga ketertiban, tidak mengonsumsi minuman beralkohol (apabila dilarang), tidak membuat keributan, dan menghormati masyarakat di sekitar lokasi.

Melakukan pendataan dan pendokumentasian sebagai bahan laporan serta evaluasi terhadap hasil kegiatan.

Menginventarisasi temuan di lapangan sebagai dasar untuk tindak lanjut apabila ditemukan indikasi pelanggaran terhadap peraturan daerah maupun ketentuan lainnya.

Melaksanakan patroli dan pemantauan secara berkala di sekitar lokasi untuk memastikan situasi tetap aman, tertib, dan kondusif.

6. Hasil

Selama kegiatan berlangsung, situasi dapat dipantau dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif. Seluruh rangkaian kegiatan didokumentasikan sebagai bahan laporan dan evaluasi. Setelah memastikan kondisi lokasi tetap terkendali dan tidak ditemukan potensi gangguan yang dapat mengganggu ketenteraman masyarakat, personel kembali ke markas untuk melaksanakan konsolidasi dan menyusun laporan hasil kegiatan sebagai bahan tindak lanjut apabila diperlukan.

III. PENUTUP

Demikian laporan atas tindak lanjut pengaduan masyarakat ini di buat

Tarempa, 30 Juli 2026

Kabid Trantibum,



AGUNG PEBYATA SUGEMA, S.STP., M.Si

Penata / III.c

NIP. 19930210 201609 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Soekarno-Hatta Nomor 16, Tarempa Selatan, Kepulauan Anambas

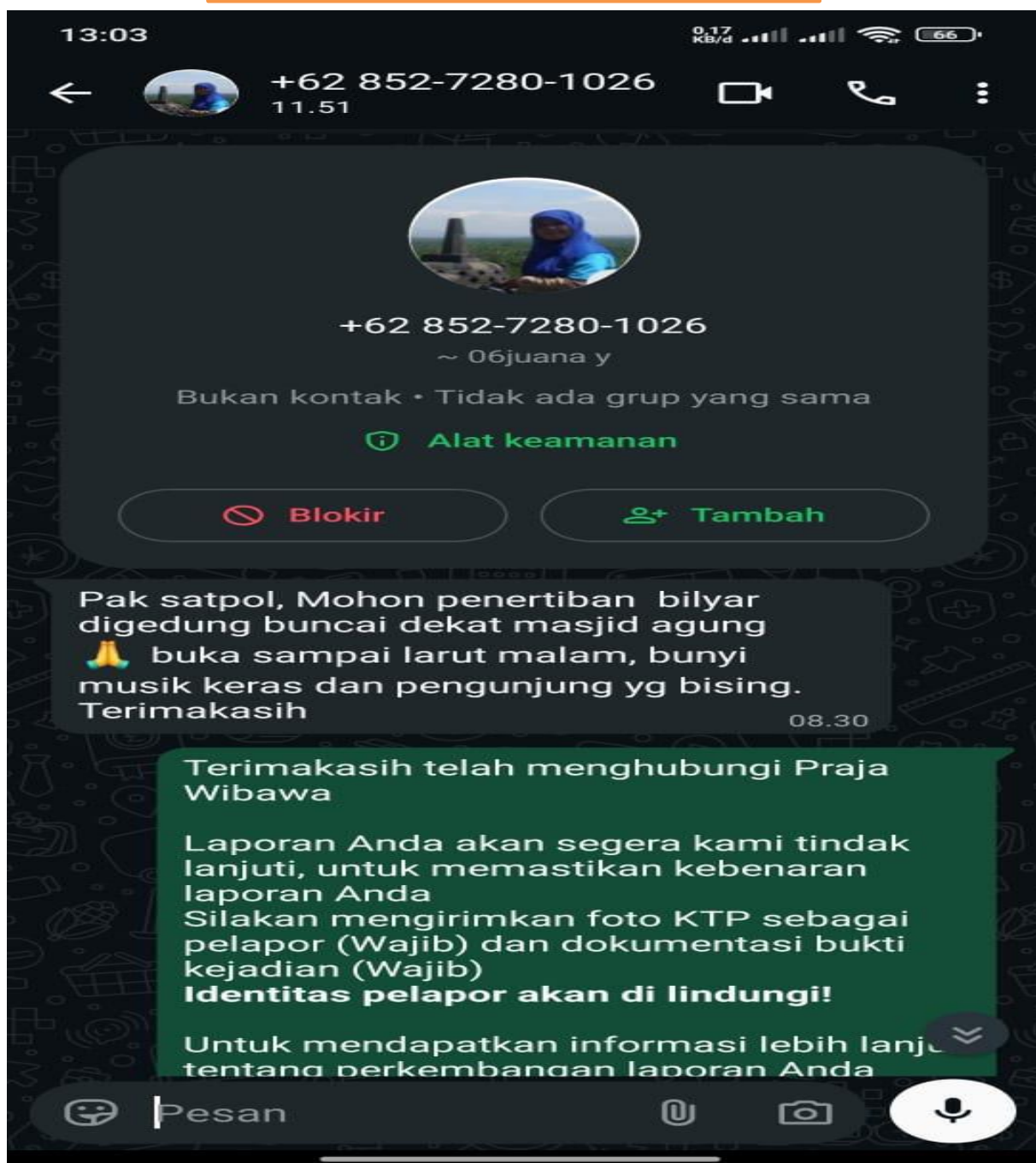
Kepulauan Riau 29791, Pos-el: polppanambas@gmail.com

DOKUMENTASI KEGIATAN

Nomor Urut :
Kegiatan : Pengamanan atas tindak lanjut pengaduan masyarakat tentang adanya Gangguan Trantibum di tempat hiburan Billiard
Hari : Rabu
Tanggal : 29 Juli 2026
Mulai pada jam : 15.21 Wib
Selesai pada jam : 16.00 Wib

Dokumentasi

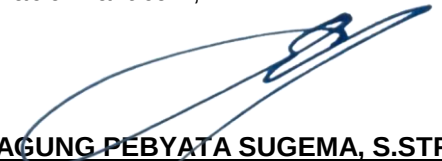
LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT



TINDAK LANJUT KE LOKASI



Tarempa, 30 Juli 2026
Kabid Trantibum,


AGUNG PEBYATA SUGEMA, S.STP., M.Si
Penata / III.c
NIP. 19930210 201609 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Soekarno-Hatta Nomor 16, Tarempa Selatan, Kepulauan Anambas

Kepulauan Riau 29791, Pos-el: polppanambas@gmail.com

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Kepada : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Dari : Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Nomor Urut :
Kegiatan : Tindak lanjut Pengaduan Masyarakat Tentang Adanya seorang remaja yang dalam Gangguan Juwa yang mengamuk di Jalan Raden Saleh

I. DASAR

1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat;
3. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Ketertiban

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Waktu Pelaksanaan
 - a) Hari : Minggu
 - b) Tanggal : 23 Agustus 2026
 - c) Mulai pada jam : 22.15 WIB
 - d) Selesai pada jam : 23.02 WIB
2. Lokasi kegiatan
Jl. Radewn Saleh Tarempa (Rumah ODGJ Tersebut)
3. Tujuan kegiatan
Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat serta melakukan penanganan terhadap adanya gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
 - Menjaga keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat di sekitar lokasi kejadian.
 - Mencegah terjadinya tindakan yang dapat membahayakan remaja tersebut maupun masyarakat sekitar.
 - Meredakan situasi agar kembali aman dan kondusif.
 - Memberikan penanganan awal sesuai dengan kondisi di lapangan serta berkoordinasi dengan pihak terkait apabila diperlukan.

4. Kronologi dalam kegiatan

ada pukul 22.15 WIB, petugas menerima pengaduan dari masyarakat mengenai adanya seorang remaja yang diduga Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) mengamuk di wilayah Jalan Raden Saleh, sehingga menimbulkan keresahan bagi masyarakat sekitar.

Menindaklanjuti pengaduan tersebut, petugas segera menuju lokasi kejadian untuk melakukan pengecekan dan penanganan. Setibanya di lokasi, petugas mendapati remaja tersebut dalam keadaan tidak terkendali dan melakukan tindakan agresif terhadap orang di sekitarnya.

Dalam kejadian tersebut, remaja yang diduga mengalami gangguan kejiwaan tersebut berupaya melakukan pemukulan terhadap ayah kandungnya. Untuk mencegah terjadinya tindakan yang dapat membahayakan dirinya sendiri, anggota keluarga, maupun masyarakat sekitar, petugas segera melakukan pengamanan dan pendekatan secara persuasif serta humanis.

Petugas juga mengimbau masyarakat yang berada di sekitar lokasi agar tidak berkerumun dan menjaga jarak demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya, petugas melakukan koordinasi dengan pihak keluarga dan pihak terkait guna penanganan lebih lanjut terhadap remaja tersebut

5. Tindakan

Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat.

Mendatangi lokasi kejadian di Jalan Raden Saleh.

Melakukan pengamanan terhadap remaja yang diduga mengalami gangguan kejiwaan.

Mencegah terjadinya tindakan pemukulan terhadap ayah kandungnya dan menghindari kemungkinan adanya korban.

Melakukan pendekatan secara persuasif dan humanis untuk menenangkan yang bersangkutan.

Mengimbau masyarakat sekitar agar tidak berkerumun dan tetap menjaga situasi kondusif.

Melakukan koordinasi dengan pihak keluarga dan pihak terkait untuk penanganan lebih lanjut.

Memastikan situasi keamanan dan ketertiban umum di lokasi kembali aman dan kondusif

6. Hasil

Setelah dilakukan tindakan pengamanan dan pendekatan secara persuasif, situasi yang sebelumnya menimbulkan keresahan masyarakat dapat dikendalikan. Tindakan agresif remaja tersebut, termasuk upayanya untuk melakukan pemukulan terhadap ayah kandungnya, berhasil dicegah sehingga tidak menimbulkan korban.

Selanjutnya, yang bersangkutan diserahkan kepada pihak keluarga untuk mendapatkan penanganan dan pengawasan lebih lanjut sesuai dengan kondisi yang bersangkutan. Situasi di sekitar Jalan Raden Saleh kembali aman, tertib, dan kondusif.

III. PENUTUP

Tindak lanjut Pengaduan Masyarakat Tentang Adanya seorang remaja yang dalam Gangguan Juwa yang mengamuk di Jalan Raden Saleh

Tarempa, 24 Agustus 2026

Kabid Trantibum,



AGUNG PEBYATA SUGEMA, S.STP., M.Si

Penata / III.c

NIP. 19930210 201609 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Soekarno-Hatta Nomor 16, Tarempa Selatan, Kepulauan Anambas

Kepulauan Riau 29791, Pos-el: polppanambas@gmail.com

DOKUMENTASI KEGIATAN

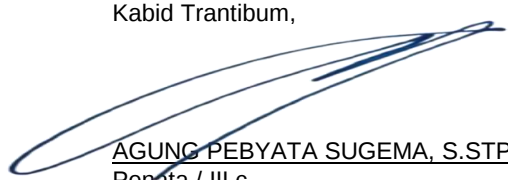
Nomor Urut :
Kegiatan : Tindak lanjut Pengaduan Masyarakat Tentang Adanya seorang remaja yang dalam Gangguan Juwa yang mengamuk di Jalan Raden Saleh
Hari : Minggu
Tanggal : 23 Agustus 2026
Mulai pada jam : 22.15 Wib
Selesai pada jam : 23.02 Wib

TINDAK LANJUT PENANGANAN



Tarempa, 24 Agustus 2026

Kabid Trantibum,


AGUNG PEBYATA SUGEMA, S.STP., M.Si

Penata / III.c

NIP. 19930210 201609 1 002